



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mimin Mintarsih binti Iding Suwardi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 01 RT.003 RW.001 Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 05 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ruyani bin Pani namun telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Desa Sumurkondang Nomor : 474.3/081/Des/2017 meninggal pada tanggal 03 Februari tahun 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/06/VII/1993 tanggal 07 Juni tahun 1993, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama;

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 . Yogi Sugiarto bin Ruyani, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret tahun 1994;

1.2 . Heri Risdianto bin Ruyani, laki-laki, lahir tanggal 18 April tahun 2001;

1.3 . Muhamad Farel bin Ruyani, laki-laki, lahir tanggal 08 Agustus tahun 2010;

1.4 . Muhamad Fahri bin Ruyani, laki-laki, lahir tanggal 08 Agustus tahun 2010;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani, umur (18 tahun), agama Islam, pendidikan SDN 1 Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, Status Jejak, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun 01 RT.003 RW.001 Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama Susanti binti Yahya, umur (17 tahun), agama Islam, Pendidikan SMPN 1 Atap Karangwareng Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, Status Perawan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun 02 RT.007 RW.004 Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.39/Kua12934/pw.01/2/2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1)

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan saat ini calon isterinya dari anak Pemohon sedang hamil dengan usia sekitar 7 bulan kedua keluarga telah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan sekitar tanggal 18 Maret tahun 2020 sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Susanti binti Yahya di wilayah hukum KUA Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Heri Risdianto bin Ruyani yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Susanti binti Yahya;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama Susanti binti Yahya, umur 17 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Yahya bin Samba dan Asmi binti Abuk, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Susanti binti Yahya menikah dengan anak para Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320934180110012 tanggal 24 Februari 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/06/VI/1993 tanggal 07 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/081/Des/2017 tanggal 03 Februari tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurkondang Karangwareng Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9211/IsI/2001 tanggal 06 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor 070801016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Heri Risdyanto bin Ruyani (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/007/Des/2020 tanggal 31 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat penolakan Model N-5 Nomor B.38/Kua12934/pw.01/2/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Dadi Junaedi bin Daryo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 07 RW. 04 Dusun 2 Desa Seuseupan Kec. Karang Wareng Kab. Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Susanti binti Yahya akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Ujang Subhan bin A. Basyir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Desa, tempat tinggal di RT. 07 RW. 04 Dusun 2 Desa Seuseupan Kec. Karang Wareng Kab. Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Susanti binti Yahya, akan tetapi anak Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani masih berumur 18 tahun;

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Heri Risdianto bin Ruyani dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Heri Risdianto bin Ruyani dengan calon isterinya yang bernama Susanti binti Yahya telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Karangwareng telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.9);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.5) terbukti anak bernama Heri Risdianto bin Ruyani adalah anak pasangan dari suami isteri, Mimin Mintarsih binti Iding Suwardi dengan Ruyani bin Pani;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3, P.4, dan P.6) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Heri Risdianto bin Ruyani adalah lahir pada tanggal 18 April 2001 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.10), calon isteri anak Pemohon yang bernama Susanti binti Yahya tersebut hingga saat ini telah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani dan calon isteri anak Pemohon bernama Susanti binti Yahya yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Heri Risdianto bin Ruyani sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Susanti binti Yahya akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Susanti binti Yahya tersebut menikah dengan Heri Risdianto bin Ruyani;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Heri Risdianto bin Ruyani dengan calon isterinya yang bernama

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti binti Yahya tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Heri Risdianto bin Ruyani sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Heri Risdianto bin Ruyani dengan Susanti binti Yahya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Heri Risdianto bin Ruyani lahir pada tanggal 18 April 2001 dan akan menikah dengan calon isterinya bernama Susanti binti Yahya;
- Bahwa antara Heri Risdianto bin Ruyani dengan Susanti binti Yahya tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Heri Risdianto bin Ruyani belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Heri Risdianto bin Ruyani dengan Susanti binti Yahya tersebut sudah sangat intim/erat dan telah hamil 7 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Heri Risdianto bin Ruyani apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu antara Heri Risdianto bin Ruyani dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Heri Risdianto bin Ruyani untuk menikah dengan calon isterinya bernama Susanti binti Yahya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDUN S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

ttd

HAMDUN S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim yang bersidang,

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.